



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYU ANGGA SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Juli 2005.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp Muka RT.09/04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan 01 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Agus Supriyadi SH. MH Dkk, semuanya adalah Para advokat dan para legal dari LBH SBPI Kp. Pangkalan Bambu No. 44 B RT 005/001, Kel Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa WAHYU ANGGA SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN bersama-sama dengan Anak MOHAMMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa WAHYU SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN sedang berada di warung dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang ada di daerah Kebon Sayur ramai-ramai berjalan kaki, lalu Sdr. SENO menunjukkan Instagram BK STREET.JKT mengirim pesan ke akun instagram kelompok UTARA KERAS90 yang berisi tantangan untuk melakukan tawuran sehingga kelompok terdakwa yakni UTARA KERAS90 terpancing lalu Sdr. SENO mengajak terdakwa untuk ikut melakukan tawuran melawan kelompok BK STREET.JKT;
- Bahwa sekira jam 03.30 WIB, kelompok UTARA KERAS90 diantaranya terdakwa dan Anak MOHAMMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD serta Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO pergi ke Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, dan ditempat tersebut Sdr. SENO memberikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada terdakwa dan kemudian kelompok UTARA KERAS90 melakukan tawuran melawan kelompok BK STREET.JKT dan dalam aksi tawuran tersebut, Sdr. ALDI menubruk tubuh saksi korban ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke tubuh saksi korban hingga terjatuh, dan pada waktu saksi korban jatuh, anak MOHAMMAD RIFAI membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan terdakwa membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang belakang, kemudian Sdr. SENO, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS dan Sdr. SOLIHIN membacok saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga tubuh saksi korban terkena luka sabetan dan tidak berdaya, selanjutnya terdakwa dan anak MOHAMMAD RIFAI dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan Anak MOHAMMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD serta Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO tersebut, saksi korban mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kiri, bagian pinggang, lengan tangan kanan sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan pertolongan medis dan selanjutnya di rujuk ke RSPAD Gatot Subroto;
- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Gatot Subroto Nomor : 14/VER/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Fenny Purwanti setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Nurdiansyah memberikan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun yang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto dari tanggal satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai tanggal Sembilan bulan mei tahu dua ribu dua puluh empat tahun terdapat dua buah luka terbuka pada pinggang kanan sisi belakang akibat kekerasan tajam, luka-luka diatas menyebabkan halangan sementara waktu dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian. Mengenai luka yang telah dijahit di kepala dan luka awal lainnya dapat dikonfirmasi pada Rumah Sakit Hermina Podomoro Jakarta Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Aquo Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan di Polsek Pademangan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 jam 03.30 wib di Perempatan Alexis dekat Jembatan Rw 02 Kelurahan Ancol Jakarta Utara dan yang menjadi pelakunya yang tertangkap yaitu DANI dan ANGGA mereka anak anak kebon sayur;
- Bahwa korban pengeryookan adalah anaknya bernama ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pelaku anak anak dari kebon sayur. Antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dari sodaranya dimana kemudian saksi datang ke RS Hermina sunter. Kemudian korban dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian : pelipis kiri, hidung, pipi, lecet pada kaki, luka pada tangan sebelah kiri dan sebelah kanan, luka pada dada sebelah kiri, pada perut sebelah kanan dan luka pada bagian punggung pinggang;
- Bahwa penyebabnya adalah karena bacokan senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat terakhir anaknya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.30 wib saat anaknya keluar dari rumah;
- Bahwa akibat peristiwa pengeryokan anaknya menderita luka luka pada bagian : pelipis kiri, hidung, pipi, lecet pada kaki, luka pada tangan sebelah kiri dan sebelah kanan, luka pada dada sebelah kiri, pada perut sebelah kanan dan luka pada bagian punggung pinggang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ILHAM NURDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polsek Pademangan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 jam 03.30 wib di Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Jakarta Utara dan pelakunya lebih dari 5 oang dan yang tertangkap yaitu DANI dan ANGGA mereka anak anak kebon sayur;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengeroyokan adalah saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, pelaku orang kebon sayur. Antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal dari sebelumnya saksi bersama dengan FATIH, SABIL dan DIMAS saat itu sedang nongkrong di pinggir jalan Lodan Dekat bak sampah kolong Tol sambil minum minuman keras. Tiba tiba saksi melihat ada anak anak Kampung Bandan jalan menuju ke jembatan. Dan kemudian saksi bersama dengan FATIH, SABIL dan DIMAS mengikutinya. Kemudian terjadi tawuran di jembatan kampung bandan. Dalam tawuran tersebut korban tergeletak dibacok oleh kelompok lawan. Melihat korban dalam tawuran tersebut anak anak kampung bandan mundur dan saksi menahan anak anak kebon sayur. Tetapi kemudian saksi ditubruk salah satu pelaku dan dibacok sehingga saksi / korban jatuh tergeletak dan dibacok para pelaku mengenai bagian pinggang, punggung, kepala, lengan dan perut serta dada saksi. Para pelaku kelompok lawan kabur lari kearah Rel kereta api kampung bandan. Kemudian korban dibawa oleh FATIH bersama dengan DIMAS SABILI ke RS Hermina Podomoro;
- Bahwa keadaan penerangan saat kejadian tersebut remang remang dan situasi sepi hanya ada dari masing masing kelompok yang tawuran saja;
- Bahwa penyebab tawuran tersebut karena kedua belah pihak saling menantang melalui DM di akun Instagram;
- Bahwa saksi dibacok oleh pelaku lebih dari 5 orang dengan menggunakan celurit;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dibacok adalah pada bagian : pelipis mata sebelah kiri, bagian pinggang, lengan tangan sebelah kiri dan kanan pada bagian dada sebelah kiri, dan perut sebelah kanan. Akibatnya saksi menderita luka luka terbuka pada bgian tubuh yang dibacok dan menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saat dikeroyok saksi tidak melakukan perlawanan posisi saksi tergeletak meringkuk dengan tangan menutupi bagian wajahnya;
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan saksi menderita luka luka pada bagian : pelipis kiri, hidung, pipi, lecet pada kaki, luka pada tangan sebelah kiri dan sebelah kanan, luka pada dada sebelah kiri, pada perut sebelah kanan dan luka pada bagian punggung pinggang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMAD RIFAI RAMADHANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polsek Pademangan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 jam 03.30 wib di Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama sama dengan ALDI, ANGGA, SOLIHIN, SENO, DECO dan FAIRUS;
- Bahwa korbannya kemudian diketahui bernama ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG. Dan saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa cara saksi bersama sama dengan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara : awalnya kelompok korban melalui akun IG BK STREET.JKT mengirim chat (DM) ke akun IG kelompok saksi yaitu UTARA KERAS90. Isi DM tersebut merupakan tantangan untuk tawuran, sehingga kelompok saksi terpancing dan mengajak ketemuan di perempatan Alexis jembatan kampung Bandan. Selanjutnya pada hari dan tanggal kejadian kelompok saksi dan kelompok korban tawuran/berkelahi dengan masing masing orang dari dua kelompok ada yang membawa senjata tajam. Pada saat tawuran, saksi melihat pelaku ALDI menubruk korban sambil menyabetkan celurit ke tubuh korban, hingga korban terjatuh. Pada saat korban jatuh kemudian pelaku FAIRUS, saksi, ANGGA, SOLIHIN, SENO dan DECO bersama sama membacok tubuh korban masing masing dengan menggunakan celurit. Setelah korban terluka tidak berdaya, saksi meminta teman teman saksi atau pelaku untuk menyudahi dan kemudian saksi bersama dengan para pelaku lari menjauh masuk ke daerah kebon sayur;
- Bahwa peranan masing masing pelaku dalam melakukan pengeroyokan adalah sebagai berikut :
 - Peranan saksi adalah saksi ikut membacok korban sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan sebilah celurit;
 - Peranan pelaku ANGGA adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang belakang dengan menggunakan sebilah celurit;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranan pelaku ALDI adalah dia yang menubruk dan menyabet

korban dengan celurit hingga korban jatuh;

- Peranan pelaku SENO adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
- Peranan pelaku DECO adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
- Peranan pelaku FAIRUS adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
- Peranan pelaku SOLIHIN adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
- Bahwa reaksi korban dia meringkuk dengan tangan menutup wajahnya serta posisi tubuh korban tergeletak miring dengan tangan menutupi wajahnya.
- Bahwa saksi membacok korban dengan celurit sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung dekat pundak. Dan setahu saksi luka luka pada tubuh korban ada di bagian pinggang, punggung, kepala dan bagian pelipis mata;
- Bahwa awalnya melakukan perlawanan, tetapi setelah celuritnya lepas korban diam;
- Bahwa saksi kesal terhadap korban dan kelompoknya karena kelompok mereka menantang berkelahi;
- Bahwa tindakan saksi kemudian saksi menyuruh pelaku lainnya untuk menyudahi membacok korban dan kemudian lari pergi menjauh dari korban;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib di daerah Mangga Besar 13 Jakarta Pusat Yang menangkap saksi adalah Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa celurit tersebut hilang saat dipakai oleh teman saksi bernama NAYAKA untuk tawuran di daerah Pasar Pagi Mangga Dua;
- Bahwa celurit tersebut milik pelaku ALDI, ANGGA, SOLIHIN dan milik korban yang tertinggal di tempat kejadian. Sedangkan celurit milik ALDI, ANGGA dan SOLIHIN ditemukan dirumahnya GALIH dan polisi menemukan celurit tersebut setelah ditunjukan oleh teman saksi NAYAKA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 wib sewaktu saksi bersama sama dengan para pelaku dan teman saksi lainnya nongkrong di Kebon Sayur, akun IG kelompok saksi UTARA KERAS90 ada pesan DM dari akun kelompok korban BK STREET.JKT.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat DM tersebut berupa tantangan untuk mengajak tawuran. Karena ditantang saksi dan teman teman panas sehingga kemudian janji dengan kelompok korban melakukan perkelahian / tawuran di Perempatan alexis jembatan kampung bandan. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 saksi bersama sama dengan para pelaku datang ke tempat kejadian, dan disana sudah datang kelompok korban dari kampung bandan. Kemudian pecah tawuran di jembatan kampung bandan. Pada saat tawuran, saksi melihat pelaku ALDI menubruk korban sambil menyabetkan celurit ke tubuh korban, hingga korban terjatuh. Pada saat korban jatuh kemudian pelaku FAIRUS, saksi, ANGGA, SOLIHIN, SENO dan DECO bersama sama membacok tubuh korban masing masing dengan menggunakan celurit. Setelah korban terluka tidak berdaya, saksi meminta teman teman saksi atau pelaku untuk menyudahi dan kemudian saksi bersama dengan para pelaku lari menjauh masuk ke daerah kebon sayur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di Polsek Pademangan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 jam 03.30 wib di Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa korbannya kemudian diketahui bernama ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG. Dan terdakwa sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa cara terdakwa bersama sama dengan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib, terdakwa saat itu sedang di warung dekat rumah terdakwa di daerah kebon sayur. Daya melihat teman teman terdakwa diantaranya para pelaku ramai ramai berjalan kaki. Dan salah satu pelaku bernama SENO memperlihatkan kepada terdakwa chat akun IG BK STREET.JKT mengirim chat (DM) ke akun IG kelompok terdakwa yaitu UTARA KERAS90. Isi DM tersebut merupakan tantangan, sehingga kelompok terdakwa terpancing dan mengajak ketemuan di perempatan Alexis jembatan kampun Bandan. Terdakwa kemudian ikut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan teman terdakwa menuju ke perempatan alexis jembatan kampong bandan untuk tawuran. Dalam perjalanan pelaku SENO memberikan celurit kepada terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wib, kelompok terdakwa dan kelompok korban tawuran/berkelahi dengan masing masing orang dari dua kelompok ada yang membawa senjata tajam. Saat tawuran, terdakwa melihat pelaku ALDI menubruk korban dan menyabetkan celurit ke tubuh korban, hingga korban terjatuh. sewaktu korban jatuh pelaku FAIRUS, DANI, terdakwa, SOLIHIN, SENO dan DECO bersama sama membacok tubuh korban masing masing dengan menggunakan celurit. Setelah korban terluka dalam keadaan tergeletak, terdakwa bersama dengan para pelaku lari lari pulang;

- Bahwa peranan masing masing pelaku dalam melakukan pengeroyokan adalah sebagai berikut :
 - Peranan terdakwa adalah terdakwa ikut membacok korban sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang belakang korban dengan menggunakan sebilah celurit.
 - Peranan pelaku DANI adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan sebilah celurit ;
 - Peranan pelaku ALDI adalah dia yang menubruk dan menyabet korban dengan celurit hingga korban jatuh;
 - Peranan pelaku SENO adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
 - Peranan pelaku DECO adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
 - Peranan pelaku FAIRUS adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
 - Peranan pelaku SOLIHIN adalah dia ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit;
- Bahwa reaksi korban dia meringkuk dan tangan menutup wajahnya serta posisi tubuh korban tergeletak miring;
- Bahwa terdakwa membacok korban dengan celurit sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang belakang korban dan terdakwa tidak memperhatikan luka luka pada tubuh korban karena langsung lari terdakwa;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok;
- Bahwa saat kejadian situasinya sepi hanya ada kelompok terdakwa dan kelompok korban serta ada beberapa warga kampong bandan disekitar tempat kejadian. Dan keadaan penerangan dalam keadaan remang remang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap korban karena dia menantang kelompok terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban mengalami luka luka, terdakwa langsung kabur lari;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Kampung Muka Kelurahan Ancol. Adapun Yang menangkap terdakwa adalah Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib, terdakwa saat itu sedang di warung dekat rumah terdakwa di daerah kebon sayur. terdakwa melihat teman teman terdakwa diantaranya para pelaku ramai ramai berjalan kaki. Dan salah satu pelaku bernama SENO memperlihatkan kepada terdakwa chat akun IG BK STREET.JKT mengirim chat (DM) ke akun IG kelompok terdakwa yaitu UTARA KERAS90. Isi DM tersebut merupakan tantangan, sehingga kelompok terdakwa terpancing dan mengajak ketemuan di perempatan Alexis jembatan kampun Bandan. Terdakwa kemudian ikut bersama dengan teman teman terdakwa menuju ke perempatan alexis jembatan kampung bandan untuk tawuran. Dalam perjalanan pelaku SENO memberikan celurit kepada terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wib, kelompok terdakwa dan kelompok korban tawuran/berkelahi dengan masing masing orang dari dua kelompok ada yang membawa senjata tajam. Saat tawuran, terdakwa melihat pelaku menubruk korban dan menyabetkan celurit ke tubuh korban, hingga korban terjatuh. Sewaktu korban jatuh pelaku FAIRUS, DANI, terdakwa, SOLIHIN, SENO dan DECO bersama sama membacok tubuh korban masing masing dengan menggunakan celurit. Setelah korban terluka dalam keadaan tergeletak, terdakwa bersama dengan para pelaku lari lari pulang;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di rumah terdakwa di Kampung Muka dan untuk sdr. GALIH dan NAYAKA Dia tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Gatot Subroto Nomor : 14/VER/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Fenny Purwanti setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Nurdiansyah memberikan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun yang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto dari tanggal satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai tanggal Sembilan bulan mei tahu dua ribu dua puluh empat tahun terdapat dua buah luka terbuka pada pinggang kanan sisi belakang akibat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di atas menyebabkan halangan sementara waktu dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian. Mengenai luka yang telah dijahit di kepala dan luka awal lainnya dapat dikonfirmasi pada Rumah Sakit Hermina Podomoro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus kain coklat, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa WAHYU SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN sedang berada di warung dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang ada di daerah Kebon Sayur ramai-ramai berjalan kaki, lalu Sdr. SENO menunjukkan Instagram BK STREET.JKT mengirim pesan ke akun instagram kelompok UTARA KERAS90 yang berisi tantangan untuk melakukan tawuran sehingga kelompok terdakwa yakni UTARA KERAS90 terpancing lalu Sdr. SENO mengajak terdakwa untuk ikut melakukan tawuran melawan kelompok BK STREET.JKT;
- Bahwa sekira jam 03.30 WIB, kelompok UTARA KERAS90 diantaranya terdakwa dan Anak MOHAMMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD serta Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO pergi ke Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, dan ditempat tersebut Sdr. SENO memberikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada terdakwa dan kemudian kelompok UTARA KERAS90 melakukan tawuran melawan kelompok BK STREET.JKT dan dalam aksi tawuran tersebut, Sdr. ALDI menubruk tubuh saksi korban ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke tubuh saksi korban hingga terjatuh, dan pada waktu saksi korban jatuh, anak MOHAMMAD RIFAI membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai punggung, lalu terdakwa membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang belakang, kemudian Sdr. SENO, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS dan Sdr. SOLIHIN membacok saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga tubuh saksi korban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak berdaya, selanjutnya terdakwa dan anak

MOHAMMAD RIFAI dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan Anak MOHAMMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD serta Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO tersebut, saksi korban mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kiri, bagian pinggang, lengan tangan kanan sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan pertolongan medis dan selanjutnya di rujuk ke RSPAD Gatot Subroto;
- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Gatot Subroto Nomor : 14/VER/VII/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Fenny Purwanti setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Nurdiansyah memberikan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun yang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto dari tanggal satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai tanggal Sembilan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat tahun terdapat dua buah luka terbuka pada pinggang kanan sisi belakang akibat kekerasan tajam, luka-luka diatas menyebabkan halangan sementara waktu dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian. Mengenai luka yang telah dijahit di kepala dan luka awal lainnya dapat dikonfirmasi pada Rumah Sakit Hermina Podomoro Jakarta Utara;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ANGGA SAPUTRA BIN MUHAMMAD YAMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ANGGA SAPUTRA BIN MUHAMMAD YAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit bergagang kayu warna coklat yang dibungkus kain coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya haruslah diputus bebas (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*);

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap padauntutannya.

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum kalau terdakwa WAHYU ANGGA SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum dan dalam keadaan sehat. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa WAHYU SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN sedang berada di warung dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang ada di daerah Kebon Sayur ramai-ramai berjalan kaki, lalu Sdr. SENO menunjukkan Instagram BK STREET.JKT mengirim pesan ke akun instagram kelompok UTARA KERAS90 yang berisi tantangan untuk melakukan tawuran sehingga kelompok terdakwa yakni UTARA KERAS90 terpancing lalu Sdr. SENO mengajak terdakwa untuk ikut melakukan tawuran melawan kelompok BK STREET.JKT;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa sekurang-kurangnya 0330 WIB, kelompok UTARA KERAS90 diantaranya terdakwa dan Anak MOHAMMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD serta Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO pergi ke Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, dan ditempat tersebut Sdr. SENO memberikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada terdakwa dan kemudian kelompok UTARA KERAS90 melakukan tawuran melawan kelompok BK STREET.JKT dan dalam aksi tawuran tersebut, Sdr. ALDI menubruk tubuh saksi korban ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke tubuh saksi korban hingga terjatuh, dan pada waktu saksi korban jatuh, anak MOHAMMAD RIFAI membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai punggung, lalu terdakwa membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang belakang, kemudian Sdr. SENO, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS dan Sdr. SOLIHIN membacok saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga tubuh saksi korban terkena luka sabetan dan tidak berdaya, selanjutnya terdakwa dan anak MOHAMMAD RIFAI dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan Anak MOHAMMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD serta Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO tersebut, saksi korban mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kiri, bagian pinggang, lengan tangan kanan sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan pertolongan medis dan selanjutnya di rujuk ke RSPAD Gatot Subroto;
 - Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Gatot Subroto Nomor : 14/VER/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Fenny Purwanti setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Nurdiansyah memberikan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun yang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto dari tanggal satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai tanggal Sembilan bulan mei tahu dua ribu dua puluh empat tahun terdapat dua buah luka terbuka pada pinggang kanan sisi belakang akibat kekerasan tajam, luka-luka diatas menyebabkan halangan sementara waktu dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian. Mengenai luka yang telah dijahit di kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dikonfirmasi pada Rumah Sakit Hermina

Podomoro Jakarta Utara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Pihak terdakwa dan pihak saksi korban yang mana pihak saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan terdakwa juga telah bertanggungjawab atas perbuatannya dengan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus bebas (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa selain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dan saksi korban, tidaklah menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, perdamaian aquo dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pledoi Penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi anak muhamad rifai, sdr. Seno (DPO) sdr Deco (DPO) sdr.fairus (DPO) sdr.Solihin (DPO) saksi korban ILHAM

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~terdakwa yang mengalami luka bacok~~ dibagian pelipis mata sebelah kiri, bagian pinggang, lengan tangan sebelah kiri dan kanan, pada bagian dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan, pada bagian dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Keluarga terdakwa dengan orang tua saksi korban ILHAM NURDIANSYAH telah berdamai;
- Keluarga terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.5.000.0000 (lima juta rupiah) kepada saksi korban ILHAM NURDIANSYAH;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. *Menyatakan bahwa Terdakwa WAHYU ANGGA SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal;*
2. *Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan ;*
3. *Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
5. *Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus kain coklat dirampas untuk dimusnahkan;*
6. *Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, DENY RISWANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H. dan HANIFZAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, S.H. Penuntut Umum

dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H.

DENY RISWANTO, S.H.,M.H._

HANIFZAR, SH.,M.H. _

Panitera Pengganti

DOLY SIREGAR, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)